



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 032 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN
LANGSUNG BELANJA PEGAWAI MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full modul bagi seluruh Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga dan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga kinerja Satuan Kerja dapat tercapai dengan yang lebih efektif, efisien dan terukur maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tujangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/Kpts/KPU/Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/Sj/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/Sj/I/2021 tentang 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
KESATU : Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Sub Bag Hukum dan SDM



Lampiran :
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
Nomor 032 Tahun 2022
Tentang
Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Nomor SOP	032 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	15 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 Agustus 2022
	Disahkan oleh	Sekretaris ttd Bambang Yushmano, SE.MSi NIP.196912021997031003
	NAMA SOP	SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
KLASIFIKASI PELAKSANA		
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.	1. Pendidikan Minimal SMA 2. Memiliki kemampuan dalam pengopresian komputer; 3. Memahami peraturan dan proses penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan; 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait	
	KETERKAITAN 1. KPPN 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Dokumen Kepegawalan 4. Daftar Kehadiran Pegawai	
	PERALATAN / PERLENGKAPAN Komputer, Printer, Jaringan Internet, Aplikasi Web Sakti, Aplikasi GPP, DIPA, RKAKL, Dokumen Pembayaran, PNBPP, SK Pegawai	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN SPP, SPM, SP2D, LRA	
	PERINGATAN Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak berjalan efektif	

BAGAN ALUR SOP PENGALUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Buku		Ket	
		Bagian SDM	PPAPB	BP	Operator Pembayaran	PPK	PPSPM	KPPN	Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Merekap Daftar Kehadiran, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Prestasi Kinerja dan menyerahkan Dokumen Kepegawai	Mulai							- SK Kepegawaian - Daftar Absensi	60 menit	- Daftar Kehadiran - Rekap Tunjangan Kinerja - Rekap Tunjangan Prestasi Kinerja	Rakap maksimal diterima tanggal 1 bulan berikutnya
2.	Membuat daftar pembayaran belanja pegawai dan SSP pada Aplikasi GPP dan Aplikasi PPNNP								- SK Pegawai - Daftar Kehadiran - Rekap Tunjangan Kinerja - Rekap Tunjangan Prestasi Kinerja	30 menit	- Daftar Gaji /UM/ Tukin/ Penghasilan PPNNP - Rekap Nominatif Tukin	
3	Menandatangani Daftar Pembayaran, SSP dan upload data ADK Pegawai Aplikasi Web SAKTI Modul Operator Komitmen								- Daftar Gaji /UM/ Tukin/ Penghasilan PPNNP - Rekap Nominatif Tukin	20 menit	- ADK Pegawai	
4	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Operator Pembayaran								- ADK Pegawai	10 menit	- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
5	Menandatangani Dokumen Rekap Pembayaran, Validasi SPP dan penerbitan OTP (<i>One Time Password</i>) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Validator								- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya	10 menit	- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya - Kode OTP PPK	

4. Simbol Decision : Menunjukkan langkah yang menentukan langkah selanjutnya dalam suatu proses “  “
5. Simbol Off-page reference : Menunjukkan penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda “  “

Disahkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Sub Bag Hukum dan SDM

